

**EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN TRANSAKSI NON TUNAI
DALAM PELAKSANAAN BELANJA PEMERINTAHAN DAERAH PADA
SEKRETARIAT DPRD KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG**

(Tesis)

OLEH

NYIMAS AYU ANGGUN SHINTIYA

NPM 1926061005



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA PEMERINTAHAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG

Oleh

NYIMAS AYU ANGGUN SHINTIYA

Sekretariat DPRD Kota Metro merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Transaksi Non Tunai, demi terciptanya akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi anggaran dalam pemerintahan. Penerapan Transaksi Non Tunai pada Sekretariat DPRD Kota Metro telah dilakukan sejak tahun 2017, sebelum pelaksanaan Transaksi Non Tunai terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan khususnya pada Sekretariat DPRD Kota Metro diantaranya yaitu masalah keamanan, kecepatan pembuatan laporan keuangan, dan transaksi keuangan terbatas. Kurangnya pegawai yang berkompeten juga menjadi salah satu kendala yang banyak terjadi dimana pegawai atau staf keuangan kurang mengerti dengan sistem yang baru sehingga perlu dibekali dengan pelatihan dan sosialisasi. Kendala lainnya yaitu kurang kuatnya komitmen pimpinan mengenai penerapan sistem ini. Fokus penelitian ini berdasarkan indikator penilaian evaluasi menurut William Dunn (1999) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, ketepatan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan transaksi non tunai di Sekretariat DPRD Kota Metro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi dan observasi yang berkaitan dengan penerapan transaksi non tunai.

Hasil dan pembahasan pada penelitian ditinjau dengan kriteria William Dunn dengan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, ketepatan. Pelaksanaan transaksi nontunai menjadi kebutuhan bagi Sekretariat DPRD Kota Metro karena mendatangkan banyak manfaat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah telah menetapkan Surat Edaran Mendagri No. 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah.

Kata kunci: Evaluasi, Transaksi Non Tunai, Belanja Daerah.

ABSTRACT

EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF NON-CASH TRANSACTION POLICIES IN THE IMPLEMENTATION OF LOCAL GOVERNMENT EXPENDITURES AT THE SECRETARIAT OF DPRD METRO CITY, LAMPUNG PROVINCE

By

NYIMAS AYU ANGGUN SHINTIYA

The Metro City DPRD Secretariat is one of the Regional Apparatus Organizations that implements Non-Cash Transactions, in order to create accountability, transparency, effectiveness and efficiency of the government budget. The implementation of Non-Cash Transactions at the Metro City DPRD Secretariat has been carried out since 2017, before the implementation of Non-Cash Transactions there were obstacles faced in financial management, especially at the Metro City DPRD Secretariat including security issues, speed of making financial reports, and limited financial transactions. The lack of competent employees is also one of the most common obstacles where employees or financial staff do not understand the new system, so they need to be provided with training and outreach. Another obstacle is the lack of strong leadership commitment regarding the implementation of this system. The focus of this study is based on indicators of evaluation according to William Dunn (1999), namely effectiveness, efficiency, adequacy, averaging, responsiveness, accuracy. The purpose of this study is to find out the implementation of non-cash transactions at the Metro City DPRD Secretariat. This study uses a qualitative approach. Data collection was carried out through in-depth interviews, documentation studies and observations related to the implementation of non-cash transactions.

The results and discussion of the research were reviewed using William Dunn's criteria with indicators of effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness, accuracy. The implementation of non-cash transactions is a necessity for the Metro City DPRD Secretariat because it brings many benefits in the framework of realizing good governance. The government has issued Minister of Home Affairs Circular Letter No. 910/1866/SJ and 910/1867/SJ concerning Implementation of Non-Cash Transactions in Local Governments.

Keywords: Evaluation, Non-Cash Transactions, Regional Expenditures.

**EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN TRANSAKSI NON TUNAI
DALAM PELAKSANAAN BELANJA PEMERINTAHAN DAERAH PADA
SEKRETARIAT DPRD KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

NYIMAS AYU ANGGUN SHINTIYA

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER SAINS**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Tesis

: EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN
TRANSAKSI NON TUNAI DALAM
PELAKSANAAN BELANJA PEMERINTAHAN
DAERAH PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA
METRO PROVINSI LAMPUNG

Nama Mahasiswa

: *Nyimas Ayu Anggun Shintiya*

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1926061005

Program Studi

: Magister Ilmu Administrasi

Fakultas


: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


MENYETUJUI

Dosen Komisi Pembimbing

Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si
NIP. 19750720 200312 1 002


Dr. Susana Indriyati C, S.IP., M.Si
NIP. 19700914 200604 2 001

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Admnistrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung


Dr. Suropto, S.Sos., M.A.B
NIP. 19690226 199003 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si**

Sekretaris : **Dr. Susana Indriyati C, S.IP., M.Si**

Penguji Utama : **Dr. Suripto, M.A.B**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si
NIP. 19610807 198703 2 001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si
NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **21 Juni 2023**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintahan Daerah Pada Sekretariat DPRD Kota Metro Provinsi Lampung” adalah karya saya sendiri dan tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
2. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Juni 2023

Yang Membuat,



NYIMAS AYU ANGGUN SHINTIYA
NPM. 1926061005

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nyimas Ayu Anggun Shintiya, dilahirkan di Kota Metro Provinsi Lampung pada 7 Agustus 1995. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari Bapak AKP Kemas Khairul Saleh dan Ibu Srilis Setio Rini. Jenjang Pendidikan penulis dimulai dari tahun 2000-2001 di TK PKK 1 Banjarsari Metro Utara, di lanjutkan di SD Negeri 3 Surabaya Bandar Lampung pada tahun 2001-2007. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Bina Mulya Bandar Lampung pada tahun 2007 –2010.

Penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 14 Bandar Lampung pada tahun 2010 – 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2013-2017 dan pada dinyatakan sebagai seorang Sarjana Sosial Politik pada Agustus 2017 dengan predikat pujian (*cumlaude*) dan Penulis mendapatkan kesempatan untuk kuliah konfersi di Master Komputer Lampung pada tahun 2014 – 2016. Tahun 2020 penulis menikah dengan Briptu Bayu Saputra serta di karuniaai seorang putra bernama Muhammad Kenzo Alvaro Saputra pada tahun 2022. Sejak tahun 2017 hingga kini, penulis bekerja di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro Provinsi Lampung.

MOTTO

“Fainna ma'a al'usri yusran. Inna ma'a al'usri yusran”

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS Al-Insyriah [94]: 5-6)

“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.”

(HR Muslim, no. 2699).

“Tidak ada kata gagal dalam hidup ini, kecuali saat kamu menyerah menghadapi cobaan dan masa depan adalah milik mereka yang percaya dengan impiannya”

(Nyimas Ayu Anggun Shintiya)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamduillahirabbil'alamiin telah Engkau ridhai Ya Allah langkah hamba Mu,
sehingga Tesis ini pada akhirnya dapat diselesaikan tepat waktu

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW Semoga kelak Tesis
ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat
dan

Ku persembahkan karya Sederhana ini kepada:

Ayahanda AKP Kemas Khairul Saleh dan Ibunda tercinta Srilis Setio Rini
Suamiku Briptu Bayu Saputra dan Anakku Tersayang Muhammad Kenzo Alvaro
Saputra

serta adikku Nyimas Ulfa Monalisa dan Nyimas Sabrina Salsa Haliza
yang ku sayangi sebagai tanda bakti, hormat dan cintaku.

Terimakasih atas doa dan restu serta semangat yang telah kalian berikan, semoga
amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater Tercinta Universitas Lampung

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya tesis ini dapat diselesaikan. Tesis dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintahan Daerah Pada Sekretariat Dprd Kota Metro Provinsi Lampung”** ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains di Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung.

Jujur kami rasakan perjuangan untuk melahirkan tesis ini sarat dengan ujian dan pengorbanan yang luar biasa. Indahnya, dibalik semua itu semakin banyak kami temukan makna kehidupan, karena begitu banyak pihak yang telah ikut memberikan dukungan, bimbingan, motivasi dan do'anya. Seperti sentuhan air telaga kesejukan yang mengalir membasuh nurani kehidupan *“ Jika kita ingin melihat pelagi yang indah, maka kita harus bersabar menanti redanya hujan”*.

Untuk itu, ucapan terimakasih dan penghargaan kami sampaikan untuk semua pihak yang telah mecurahkan kepedulian dan perhatian selama ini, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak **Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**, Direktur Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Suripto, Sos., Msi Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung serta selaku Dosen Penguji terimakasih atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini;

5. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah memberikan arahan, nasihat, semangat, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis. Terima kasih telah menginspirasi, memberi dukungan, tetap rendah hati dan menjadi pribadi yang menyenangkan bagi penulis, semoga Bapak senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT. Semoga penulis mampu memiliki gelar dan ilmu setara dengan Bapak suatu saat nanti.
6. Ibu Dr. Susana Indriyati, S.IP, M.Si selaku Pembimbing Kedua penulis yang juga sangat berjasa bagi penulisan karya tulis ini. Terima kasih telah dengan sabar menghadapi keterbatasan pengetahuan penulis hingga terciptanya karya tulis yang sangat luar biasa bagi penulis. Terima kasih atas segala arahan, nasihat, semangat, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis, semoga ibu senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT. Semoga penulis mampu menjadi sosok seperti ibu yang selama ini sangat menginspirasi bagi penulis bahwa wanita juga bisa menempuh pendidikan hingga setinggi-tingginya dan berkarya dengan kemampuannya;
7. Seluruh Dosen, Staf Administrasi, Staf Ruang Baca dan Karyawan khususnya pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
8. Sekretaris DPRD Kota Metro beserta jajarannya yang telah memberikan izinnya untuk melakukan penelitian ini, beserta rekan-rekan bagian Keuangan yang telah memberikan sumbangsih pemikirannya untuk tesis ini;
9. Kedua orang tua ku yang tiada henti-hentinya memberikan doa, dukungan dan semangat serta perhatian yang terus mengalir dan tak mampu penulis balas segala jasa dan kebaikannya, Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kesehatan dan kasih sayang-Nya serta balasan atas segala jasa dan kebaikan Ibunda dan Ayahanda;
10. Adik-adikku Nyimas Ulfa Monalisa yang sedang menempuh ilmu di Universitas Lampung Jurusan PGSD semoga dapat lulus dengan nilai yang baik, serta Adikku Nyimas Sabrina Salsa Haliza yang sedang menempuh Ilmu di Umitra Jurusa Sistem Informasi semoga dapat lulus dengan ilmu baik terimakasih banyak atas bantuannya selama menyusun tesis ini selalu mendukung dan memberikan bantuan dari segi apapun. Terima kasih atas segala doa dan semangat serta cinta dan kasih sayang yang diberikan, semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kekuatan dan kemudahan dalam segala urusan sehingga kita mampu menjadi anak yang membanggakan orang tua kita;

11. Teman-teman MIA 2019, Wiryawan, Mike, Iranda, Defita, Mba Mira, Mba Erma, Mba Imah, Mba Yuda, Mba Neti, Bang Iswan, Mba Meri, Mba Sasa, Vera, Ibnu, Bang Olaf, Mba Imas, Mba Lovi dan Mba Dini. Terima kasih atas kenangan dan keceriaan selama hampir dua tahun kebersamaan. Tetap semangat melanjutkan tesis hingga mencapai gelar M.Si. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan keberkahan dan kemudahan di bagi teman-teman sekalian, sampai bertemu di titik terbaik menurut Allah SWT;
12. Briptu Bayu Saputra. Selaku sosok yang selalu ada bagi penulis. Terima kasih atas kehadiran mu yang sangat berarti bagi hidup penulis, atas segala kesabaran yang tak pernah redup, atas semangat yang tak pernah sulut, dan usaha mu yang membuat hari-hari penulis terasa hidup. Semoga Allah SWT memberikan mu kesehatan, keberkahan dan kelancaran bagi hidup mu dan diberikan perlindungan dimanapun kau berada, aamiin dan teruntuk anakku tersayang Muhammad Kenzo Alvaro Saputra.

Bandar Lampung, Juni 2023

Nyimas Ayu Anggun Shintiya

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu	11
2.2. Landasan Teori	15
2.2.1 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik.....	15
2.2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	19
2.2.1.2 Tahap –tahap Kebijakan Publik.....	19
2.2.2 Tinjauan Tentang Evaluasi Kebijakan Publik.....	21
2.2.2.1 Evaluasi Kebijakan.....	21
2.2.2.2 Lingkup Makna Evaluasi Kebijakan.....	37
2.2.3 Tinjauan Tentang Belanja Pemerintah Daerah.....	40
2.2.3.1 Definisi Belanja Daerah.....	40
2.2.3.2 Manajemen Keuangan Daerah.....	41
2.2.3.3 Pengeluaran Belanja Daerah.....	42
2.2.4 Tinjauan Tentang Sistem Pembayaran Non Tunai.....	43
2.2.4.1 Transaksi Non Tunai.....	43
2.3 Kerangka Berpikir.....	45

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	47
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	47
3.3. Fokus Penelitian	48
3.4. Sumber Data Penelitian.....	49
3.5. Teknik Pengumpulan Data	49
3.6. Teknik Penentu Informan.....	51
3.7. Teknik Analisis Data.....	51
3.8 Teknik Keabsahan Data	53

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kota Metro	55
4.1.1 Kondisi Geografis dan Kondisi Administratif	56
4.1.2 Kondisi Demografi Tabel	58
4.1.3 Visi Dan Misi Kota Metro	59
4.2 Gambaran Umum Tentang Sekretariat DPRD Kota Metro	60
4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Belanja Pemerintahan Daerah di Sekretariat DPRD Kota Metro Provinsi Lampung.....	72
4.3.1 Efektivitas.....	75
4.3.2 Efisiensi.....	77
4.3.3 Kecukupan.....	81
4.3.4 Perataan.....	83
4.3.5 Responsitivitas.....	87
4.3.6 Ketepatan.....	90

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	94
5.2 Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	11
Tabel 2.1.Kriteria Evaluasi menurut Dunn	26
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	48
Tabel 3.2 Daftar Informan Wawancara.....	50
Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Kota Metro	58
Tabel 4.2. Sebaran dan Kepadatan Penduduk Di Kota Metro	59
Tabel. 4.3 Jumlah PNS dan CPNS Sekretariat DPRD Kota Metro Menurut Jenis Kelamin	71
Tabel 4.4 Jumlah PNS dan CPNS Sekretariat DPRD Kota Metro Menurut Pangkat/Golongan	71
Tabel 4.5 Jumlah PNS dan CPNS Sekretariat DPRD Kota Metro Menurut Tingkat Pendidikan	71
Tabel 4.6 Jumlah PNS dan CPNS Sekretariat DPRD Kota Metro Berdasarkan Jabatan.....	72
Tabel 4.7 Realisasi dan Efisiensi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Metro Tahun Anggaran 2021	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Model Evaluasi Implementasi.....	46
Gambar 2.3 KarangkaPemikiran Penelitian.....	75
Gambar 4.1 Peta Wilayah Administrasi Kota Metro	57
Gambar 4.2. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Metro	61
Gambar 4.3 MekanismePelaksanaanTransaksi NonTunai.....	75

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Proses transaksi keuangan pada era teknologi berdampak pada sistem transaksi yang telah berkembang menjadi transaksi elektronik. Hal ini kemudian secara perlahan menggeser sistem transaksi tunai konvensional karena dinilai dapat memwadahi berbagai kegiatan ekonomi secara lebih fleksibel tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Sistem transaksi elektronik atau lebih dikenal dengan istilah Transaksi Non Tunai ini kemudian digunakan dalam berbagai bidang mulai dari pusat perbelanjaan, perbankan, hingga bidang pemerintahan.

Penerapan sistem Transaksi Non Tunai merupakan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pembayaran di bidang pemerintahan. Sebelumnya, pemerintah masih menggunakan sistem pembayaran tunai untuk menyelesaikan berbagai urusan pemerintahan. Akan tetapi, penggunaan transaksi tunai memiliki banyak sekali kelemahan dalam penerapannya terutama pada aspek keamanan, transaksi tunai rentan mengalami pencurian oleh pihak luar maupun petugas yang bersangkutan, kemudian transaksi tunai kurang transparan dalam pencatatan keuangan, selain itu transaksi tunai juga terhambat oleh ruang dan waktu karena harus diserahkan secara fisik. Berbagai kelemahan tersebut kemudian mendorong pemerintah untuk menciptakan sistem transaksi keuangan yang lebih baik dalam lingkungan pemerintahan yaitu dengan menggunakan transaksi non tunai. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo Tahun 2016 bahwa Transaksi Non-Tunai merupakan suatu kebutuhan penting bagi keuangan Indonesia (Yudha, 2016).

Kebijakan Transaksi Non Tunai di lingkungan pemerintahan yang tertuang dalam Surat Edaran . Menteri Dalam Negeri Nomor 910/ 1866/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada 17 April 2017 sesuai dengan Ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai upaya peningkatan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah agar dapat dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat dan sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, kebijakan tersebut merupakan upaya dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan layanan publik yang transparan dan akuntabel.

Transaksi Non Tunai merupakan cara bertransaksi dengan menggunakan uang tunai menjadi pemindahbukuan antar rekening baik antara Bank yang ditunjuk sebagai Bank Pengelola Kas Daerah maupun dengan Bank Umum lainnya, oleh karena itu kesiapan Bank yang ditunjuk sebagai pengelola Kas Daerah untuk menyiapkan fitur-fitur aplikasi yang lebih memudahkan dalam bertransaksi secara non tunai baik yang dilaksanakan melalui mesin ATM, aplikasi via Handphone maupun bertransaksi dengan menggunakan fasilitas Bank lainnya yang bisa dikoneksikan ke Bank Daerah sebagai pengelola Kas Daerah, penyediaan sarana prasarana seperti Kartu ATM, Mesin ATM, sumberdaya manusia yang berfungsi sebagai operator Transaksi Non Tunai.

Pengelolaan daerah yang baik dapat memicu peningkatan usaha-usaha pembangunan dan efektivitas penggunaan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penerapan Transaksi Non Tunai sesuai dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 910/1866/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai merupakan salah satu upaya mewujudkan pengelolaan keuangan dan layanan publik yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan yang maksimal merupakan indikator kinerja pemerintahan yang baik. Penggunaan Transaksi Non Tunai yang transparan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut memantau dan mengikuti perkembangan kinerja

pemerintah demi mewujudkan *good governance* yaitu pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas, serta penegakan hukum.

Penerapan implementasi Transaksi Non Tunai dalam pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan untuk mempermudah proses pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah dan juga langkah pemerintah untuk mencegah resiko terjadinya penyalahgunaan keuangan di Pemerintah Daerah oleh aparatur yang tidak bertanggungjawab, walaupun pada kenyataannya juga masih terdapat penyimpangan pada keuangan daerah meskipun sudah menggunakan Transaksi Non Tunai. Selain itu, sistem Transaksi Non Tunai dianggap lebih praktis, efisien, mudah, bahkan dapat mendukung perekonomian melalui peningkatan kecepatan peredaran uang. Adapun penerapan sistem non tunai ini merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien, sebagaimana penjelasan tentang simpulan perubahan sistem pembayaran non tunai akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Wulandari, 2019).

Sekretariat DPRD Kota Metro merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Transaksi Non Tunai, demi terciptanya akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi anggaran dalam pemerintahan. Penerapan Transaksi Non Tunai pada Sekretariat DPRD Kota Metro telah dilakukan sejak tahun 2017, sebelum pelaksanaan Transaksi Non Tunai terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan khususnya pada Sekretariat DPRD Kota Metro diantaranya yaitu masalah keamanan, kecepatan pembuatan laporan keuangan, dan transaksi keuangan terbatas. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak Adnin selaku kepala bagian keuangan menuturkan bahwa pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Sekretariat DPRD Kota Metro telah dilaksanakan selama kurang lebih empat tahun terhitung sejak tahun 2017. Berkat diterapkannya Transaksi Non Tunai maka diharapkan mampu memudahkan sekaligus meningkatkan efektifitas keuangan di Sekretariat DPRD Kota Metro.

Kebijakan Transaksi Non Tunai yang telah diterapkan di Sekretariat DPRD Kota Metro tentu saja memiliki nilai manfaat yang baik, sebagaimana pernyataan yang dijelaskan oleh Ibu Yuni Aqwarina selaku kepala sub bagian perbendaharaan pembukuan dan verifikasi menjelaskan bahwa sebelumnya dalam proses transaksi tunai pencatatan perbendaharaan harus menyimpan uang tunai dalam jumlah yang sangat banyak, hal ini mengakibatkan ancaman fisik maupun psikis bagi bendahara karena harus menjaga uang tunai milik pemerintah tersebut. Selain itu, sering terjadinya kekeliruan penghitungan dalam pembukuan karena kelalaian dalam menyimpan bukti transaksi tunai sehingga beberapa hilang dan tercecer. Hal ini tentu mengakibatkan pembukuan keuangan secara tunai di Sekretariat DPRD Kota Metro rentan manipulasi bukti transaksi maupun manipulasi catatan keuangan baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Transaksi tunai juga tidak efisien secara waktu karena membutuhkan proses yang lebih rumit, bendahara perlu mendatangi bank dengan membawa banyak uang yang sangat beresiko, belum lagi harus mengantri menunggu giliran untuk dilayani. Selain itu, transaksi juga tidak dapat dilakukan apabila bank sedang tidak beroperasi.

Pengimplementasian Transaksi Non Tunai disetiap daerah berbeda-beda, baik kendala maupun penerapannya. Sejak dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/ 1866/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada 17 April 2017 pelaksanaan kebijakan ini telah dilaksanakan selama kurang lebih empat tahun di Sekretariat DPRD Kota Metro. Berdasarkan keterangan Ibu Yuni Aqwarina selaku kepala sub bagian perbendaharaan pembukuan dan verifikasi, penerapan Transaksi Non Tunai sangat membantu meningkatkan kualitas keuangan ,tetapi dalam implementasinya tidak berjalan dengan lancar, terdapat berbagai kendala maupun hambatan yang dihadapi seperti kekeliruan dalam menggunakan fitur dalam *e-banking*, kelalaian dalam menjaga kerahasiaan akun keuangan, dan berbagai kesalahan yang diakibatkan kurangnya pemahaman dalam menerapkan Transaksi Non Tunai.

Instansi-instansi di bidang pemerintahan juga mengalami berbagai macam hambatan dalam menerapkan kebijakan Transaksi Non-Tunai. Meski telah dilaksanakan selama empat tahun, masih terdapat kekeliruan maupun mispersepsi dalam menerapkan Transaksi Non Tunai bagi pegawai Sekretariat DPRD Kota Metro seperti Penerapan sistem non-tunai pada Sekretariat DPRD Kota Metro didapati berbagai macam kendala dalam peraktiknya yaitu diantaranya adalah software serta jaringan yang dimiliki oleh perbankan dan instansi belum memadai sehingga perlu dilakukan peningkatan agar lebih mudah digunakan. Infrastruktur yang kurang juga menjadi hambatan penerapan non-tunai sehingga perlu diberikan penambahan seperti laptop, komputer atau tablet khusus untuk bendahara atau staf bagian keuangan. Lalu dalam mekanisme transaksi non tunai di Sekretariat DPRD belum diterakan secara sepenuhnya pada transaksi belanja karena masih terdapat belanja di atas Rp. 500.000,- yang masih dibayarkan tunai. Hal ini yang dapat meningkatkan terjadinya berbagai risiko seperti penyalahgunaan anggaran, kehilangan uang, kesalahan hitung dan kesulitan menuluri riwayat transaksi.

Kurangnya pegawai yang berkompeten juga menjadi salah satu kendala yang banyak terjadi dimana pegawai atau staf keuangan kurang mengerti dengan sistem yang baru sehingga perlu dibekali dengan pelatihan dan sosialisasi. Kendala lainnya yaitu kurang kuatnya komitmen pimpinan mengenai penerapan sistem ini. Khususnya pada Sekretariat DPRD Kota Metro harus diiringi dengan pemberian pelatihan dan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu untuk memahami dan menganalisis lebih dalam mengenai persoalan-persoalan yang ada dalam praktik pelaksanaan transaksi Non Tunai pada Sekretariat DPRD Kota Metro, maka berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti akan melakukan kajian mendalam dalam penelitian tesis terkait dengan **“Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintahan Daerah Pada Sekretariat DPRD Kota Metro Provinsi Lampung”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, demi membatasi penelitian tersebut, maka peneliti merumuskan rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan kebijakan Transaksi Non Tunai di Sekretariat DPRD Kota Metro?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengevaluasi penerapan kebijakan Transaksi Non Tunai pada sekretariat DPRD Kota Metro.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintahan daerah pada Sekretariat DPRD Kota Metro.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun faedah penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini merupakan sumbangsih pemikiran yuridis kepada para pembaca agar dapat menambah ilmu pengetahuan dan khususnya untuk membahas dan mengkaji lebih dalam terkait dengan Kebijakan penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Daerah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk bahan masukan dan rekomendasi bagi semua *stakeholder* dalam melaksanakan Kebijakan penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dasar berupa teori-teori maupun hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas sangat diperlukan sebagai bahan kajian, perbandingan, serta sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan adalah yang berkaitan dengan konsep evaluasi formulasi Transaksi Non Tunai diberbagai daerah dari berbagai aspek: Pemerintah, Masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama persis seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis :

Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis, Tahun, dan Judul Artikel	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	Herlen, dkk (2021) Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah di Indonesia	Teori Monitoring dan Evaluasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Transaksi Non Tunai pemerintah daerah di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tata

No.	Penulis, Tahun, dan Judul Artikel	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
			kelola yang baik. Sistem transaksi ini memberikan beberapa keuntungan serta beberapa kendala dalam penerapannya oleh pemerintah daerah.
2	Budi Febrian Wijaya (2021) Evaluasi Implementasi Kebijakan Transaksi Non-Tunai dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Solok	Evaluasi Unsur-unsur SPIP, Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Pemantauan, pengendalian	Implementasi transaksi non tunai dilaksanakan bertahap, adanya keberagaman dalam implementasi, berdampak pada efisiensi waktu penatausahaan, lemahnya fungsi kontrol Kepala OPD, kurangnya komitmen stakeholder, tidak ada sanksi tegas terhadap pelanggaran. Hambatan yang dihadapi adalah belum lengkapnya layanan perbankan, membuat permohonan apabila transfer beda Bank serta lamanya waktu penanganan masalah.
3	Uket E. Ewa dan Egu U. Inah (2016) <i>Evaluating Nigeria Cashless Policy Implementation</i>	William Duun Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsive, Ketepatan	Hasil studi menunjukkan bahwa tujuan dua kebijakan yang diselidiki sebagian tercapai. Studi ini juga mengungkapkan bahwa infrastruktur sosial di bidang kelistrikan dan telekomunikasi

No.	Penulis, Tahun, dan Judul Artikel	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>perlu ditingkatkan dan diperluas serta perlunya menciptakan lebih banyak kesadaran untuk mendorong masyarakat yang tidak memiliki rekening bank untuk merangkul budaya perbankan. Studi ini merekomendasikan investasi yang kuat pada keamanan siber, penguatan protokol dan kontrol internet di bank-bank, dan pemberlakuan undang-undang legislatif yang relevan untuk mengekang kejahatan siber.</p>
4	<p>Taufeni Taufik, 2013. Peran Monitoring dan Evaluasi Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. (Taufik, 2013)</p>	<p>Kualitatif Teori Monitoring dan Evaluasi</p>	<p>Pemerintah daerah yang ada di Indonesia belum dapat dikatakan baik dan memuaskan karena masih memiliki system manajemen kinerja yang kurang bisa diandalkan. Kurang baiknya system akuntabilitas kinerja instansi memberikan indikasi jika pelaksanaan monev belum berjalan semestisnya.</p>
5	<p>Haryono dan Jering (2020) Analisis Penerapan</p>	<p>Analisis, Trans prasi dan Akutabilitas</p>	<p>Setelah dilakukan penelitian dan analisis maka didapatkan hasil bahwa Kabupaten Landak telah melakukan</p>

No.	Penulis, Tahun, dan Judul Artikel	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
	Sistem Transaksi Non Tunai dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak		persiapan yang cukup baik dalam penerapan kebijakan TNT. Persiapan ini baik berupa persiapan infrastruktur maupun SDM. Kabupaten Landak juga telah mengatur penerapan kebijakan TNT dalam Peraturan Bupati Landak Nomor 59 Tahun 2017 mengenai pedoman pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Landak. Sehingga secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan TNT di Kabupaten Landak berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perundang-undangan.

Sumber: diolah oleh peneliti

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi transaksi non tunai dilaksanakan secara bertahap, adanya keberagaman dalam implementasi, berdampak pada efisiensi waktu penatausahaan, lemahnya fungsi kontrol Kepala OPD, kurangnya komitmen stakeholder. Indikator kesiapan Transaksi Non Tunai di Indonesia belum menunjukkan kemajuan yang pesat. Sehingga dibutuhkan jalan pintas untuk mempercepat proses kemajuan. Hal ini perlu diperbarui mulai dari birokrasi pemerintahan dan solusi pembayaran yang inovatif.

Dalam peraktiknya kebijakan pemerintah belum di imbangi dengan ketegasan dan sanksi tegas terhadap pelanggaran atau kesalahan dalam penerapan kebijakan tersebut. Beberapa Penelitian juga menunjukkan bahwa pemaksimalan implementasi kebijakan Transaksi Non Tunai memberikan dampak positif yang sangat besar yaitu mengurangi biaya pendanaan bank, kemudahan dalam monitor dan mengontrol sirkulasi pergerakan, dan pengelolaan keuangan pemerintah. Meski demikian penelitian-penelitian tersebut juga memiliki perbedaan-perbedaan dalam tinjauan analisisnya dengan penelitian penulis dari metode penelitian, periode pengamatan penelitian dan lokus penelitian. Diharapkan melalui penelitian terdahulu dapat menjadi saran dan masukan berharga dalam menyempurnakan penelitian ini.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

Konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang

sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- 1) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan;
- 2) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi ;
- 3) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan;
- 4) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan;
- 5) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai;
- 6) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit;
- 7) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu;
- 8) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi;
- 9) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah.
- 10) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design* (Suharno :2009 : 11).

Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan- aturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok

atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Kebijakan publik itu mempunyai dua ekosistem, yaitu filosofis atau konseptual dan manajerial atau operasional. Pada tataran konseptual atau filosofis, urutan kebijakan publik mempunyai implikasi terhadap tampilan politik yang mempunyai hubungan erat terhadap formulasi politik, implementasi politik, dan kontrol politik sebagai aspek manajerial dalam kebijakan publik. Selanjutnya dalam kebijakan publik terdapat bentuk-bentuk kebijakan antara lain sebagai berikut (Keban, 2019) :

1. *Regulatory* yaitu mengatur perilaku orang.
2. *Redistributive* yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari yang kaya lalu memberikannya kepada yang miskin.
3. *Distributive* yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu.
4. *Constituent* yaitu yang ditujukan untuk melindungi negara.

Pada penelitian ini kebijakan Transaksi Non Tunai yang akan dikaji adalah bentuk kebijakan *distributive* sebagai bentuk transparansi keuangan daerah dengan pendekatan digital untuk mewujudkan pemerintahan *good governance* di Sekretariat DPRD Kota Metro Provinsi Lampung.

Selain bentuk kebijakan, terdapat pandangan lain tentang tipe-tipe kebijakan menurut J.Q Wilson dalam Peterson (2003), tipe kebijakan terdiri atas tipesebagai berikut :

1. *Majoritarian*, kecenderungan mendistribusikan biaya sekaligus mendistribusikan manfaat.
2. *Enterpreneurial*, kecenderungan mengkonsentrasikan atau membebani biaya pada sekelompok orang saja, tetapi kegunaan atau benefit dinikmati secara luas.

3. *Client*, membebani masyarakat luas melalui subsidi, yang kemudian dinikmati oleh segelintir orang saja secara.
4. *Interest Group*, mengupayakan biaya dan hasil atau manfaat pada kelompok tertentu saja, seperti kompetisi atau pertarungan antara dua kelompok dimana yang satu diuntungkan yang lain dikalahkan.

Kebijakan Transaksi Non Tunai merupakan bentuk kebijakan *majoritarian* karena kebijakan ini sebagai pendistribusian biaya dan mendistribusikan manfaat untuk Sekretariat DPRD Kota Metro terhadap kemajuan digitalisasi keuangan daerah terkhususnya di Kota Metro.

2.2.1.1 Tahap-tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai berikut :

1. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh

sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan- alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

4. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

2.2.2 Tinjauan Tentang Evaluasi Kebijakan Publik

2.2.2.1 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan suatu mata rantai dari proses kebijakan publik, James P. Lester dan Joseph Stewart menjelaskan, bahwa evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan (Winarno, 2002). Sehingga evaluasi kebijakan memiliki tugas untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampak dan menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Briant & White (Samodra, 1994) evaluasi kebijakan pada dasarnya harus bisa menjelaskan sejauh mana kebijakan publik dan implementasinya mendekati tujuan. Pengertian evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Briant & White di atas, mengarahkan

penilaian evaluasi kebijakan dapat dilakukan pada tahap implementasi, dan implementasi dapat dinilai sejauh mana dampak dan konsekuensi-konsekuensi yang dihasilkan. Sementara itu, Rossi & Freeman mengemukakan evaluasi:

“Evaluations are conducted to answer a variety of questions of related to that we have listed as the three focus of evaluation research: program conceptualization and design, program implementation (Monitoring and accountability) and program utility (impact and efficiency assessments)”.

Pengertian evaluasi oleh Rossi & Freeman memberitahukan bahwa evaluasi program harus dapat menjawab beberapa pertanyaan dalam penelitian evaluasi yaitu: desain dan konseptualisasi program, implementasi program (monitoring dan akuntabilitas) serta kegunaan program (dampak dan efisiensi). Selanjutnya, menurut Rossi & Freeman (Samodra, 1994) bahwa tujuan untuk mengevaluasi suatu program, peneliti harus menentukan nilai berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dengan kata lain, hal yang terpenting dalam membuat evaluasi kebijakan adalah tersedianya tujuan (*goals*) dan kriteria (*criteria*). *Goals* merumuskan sasaran yang hendak dicapai dalam suatu kebijakan, baik dinyatakan dalam global maupun dalam angka-angka. Sedangkan kriteria memastikan bahwa *goals* ditetapkan sebelum itu dapat dicapai dan dipenuhi secara memuaskan. Di dalam mengidentifikasi tujuan-tujuan evaluasi yang berbeda-beda dapat dilihat bagaimana suatu program dinilai gagal oleh suatu perangkat

atau instrumen kriteria, sementara dipihak lain dianggap berhasil oleh kriteria lainnya (Budianto, 2006).

Menurut Samodra Wibawa (1994), evaluasi bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembuat kebijakan tentang bagaimana program-program mereka berlangsung. Serta menunjukkan faktor-faktor apa saja yang dapat dimanipulasi agar diperoleh pencapaian hasil yang lebih baik, untuk kemudian memberikan alternatif kebijakan baru atau sekedar cara implementasi lain. Berdasarkan penjelasan evaluasi oleh Samodra Wibawa di atas, informasi yang didapat dari evaluasi kebijakan dapat digunakan untuk memperbaiki program yang sedang berjalan bahkan juga bisa memberikan informasi faktor faktor yang dapat dimanipulasi. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menghindari program yang merugikan masyarakat dan menentukan keberlanjutan program di masa mendatang. Jika hasil dari evaluasi program menunjukkan bahwa dalam program tersebut ada hal-hal yang perlu untuk dilakukan perubahan, maka para pengambil keputusan sebaiknya harus menanggapi dengan serius. Artinya mereka harus mempunyai ide-ide baru guna memperbaiki programnya, sehingga program tersebut dapat terhindar dari kegagalan dan dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Menurut William Dunn (2003), evaluasi memiliki beberapakarakteristik yang membedakan dengan metode-metode analisis kebijakan yang lainnya. Karakteristik yang membedakan ini terbagi menjadi empat yaitu sebagai berikut.

1. Fokus Nilai

Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.

2. Interdependensi Fakta Nilai

Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau terendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi semua individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan pra syarat bagi evaluasi.

3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau

Tuntutan evaluatif berbeda dengan tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan. Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan.

4. Dualitas Nilai

Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada, dan dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) atau ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi tujuan-tujuan lain). Nilai yang sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

Menurut William, N. Dunn (1999) dalam Nugroho (2014), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pembagian angka (*rating*), dan penilaian (*assesment*). Evaluasi berkenaan dengan menghasilkan informasi yang valid dan manfaat hasil kebijakan. Evaluasi dapat memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa valid kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah mampu diraih melalui tindakan dari kebijakan publik; memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan target, memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk juga perumusan masalah dan rekomendasi. Meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi lebih berkenaan dengan

kinerja dari kebijakan ,khususnya pada implementasi kebijakan (Nugroho, 2014).

Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik dengan tabel berikut:

Tabel 2.1. Kriteria Evaluasi menurut Dunn

Tipe kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya, manfaat bersih, rasio cost-benefit
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap, Efektivitas tetap.
Pemerataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Kriteria pareto, Kriteria Kaldor-Hicks, Kriteria Rawls.
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien.

Sumber: Nugroho R. 2014. Public Policy.

Kriteria-kriteria diatas merupakan tolak ukur atau indikator dari evaluasi kebijakan publik. Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka pembahasan dalam penelitian ini berhubungan

dengan pertanyaan yang dirumuskan oleh William N. Dunn untuk setiap kriterianya. Sedangkan untuk ilustrasi dilihat dari tabel di atas pembahasannya lebih kepada metode kuantitatif. Untuk lebih jelasnya setiap indikator tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Seperti yang dikemukakan oleh Gedeian (1991: 61) dalam bukunya *Organization Theory and Design* yang mendefinisikan efektivitas adalah *That is, the greater the extent it which an organization's goals are met or surpassed, the greater its effectiveness* (semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas).

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan dari pada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar dari pada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dan tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn (2003: 429) dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua* menyatakan bahwa :

“Efektivitas (*effectiveness*) berkenan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan-tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya”.

Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu. Menurut pendapat Mahmudi (2005: 92) dalam bukunya *Manajemen Kinerja Sektor Publik* mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Pendapat lain juga dinyatakan oleh Susanto (1975: 156), yaitu:

“efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi”. Berdasarkan definisi tersebut, peneliti beranggapan bahwa efektivitas bisa tercipta jika pesan yang disampaikan dapat mempengaruhi khalayak yang diterpanya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ukuran dari pada efektivitas diharuskan adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran. Ukuran dari pada efektivitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta insentitas yang tinggi. Artinya ukuran daripada efektivitas adalah adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi. Adapun menurut Cambell yang dikutip oleh Richard M. Steers (1980: 244) dalam bukunya *Efektivitas Organisasi* menyebutkan beberapa ukuran dari pada efektivitas yaitu :

- 1) Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan organisasi;
- 2) Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan;
- 3) Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik;
- 4) Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya dan kewajiban terpenuhi;
- 5) Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi;
- 6) Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalu;
- 7) Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu;
- 8) Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu;
- 9) Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki;
- 10) Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan;
- 11) Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan;
- 12) Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

b. Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bila mana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan tercapai.

Adapun menurut William N. Dunn (2003: 430) berpendapat bahwa :

“Efisiensi (*efficiency*) berkenan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien”.

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampaui besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

c. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang membutuhkan adanya masalah. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Hal ini, dalam kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kriteria tersebut berkenaan dengan empat tipe masalah, yaitu:

1) Masalah Tipe I

Masalah dalam tipe ini meliputi biaya tetap dan efektivitas yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah memaksimalkan efektivitas pada batas risorsis yang tersedia.

2) Masalah Tipe II

Masalah pada tipe ini menyangkut efektivitas yang sama dan biaya yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya.

3) Masalah Tipe III

Masalah pada tipe ini menyangkut biaya dan efektivitas yang berubah dari kebijakan.

4) Masalah Tipe IV

Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan juga efektivitas tetap dari kebijakan. Masalah ini dapat dikatakan sulit dipecahkan karena satu-satunya alternatif kebijakan yang tersedia barangkali adalah tidak melakukan sesuatupun (Dunn, 2003: 430-431).

Tipe-tipe masalah diatas merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

d. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn (2003: 434) menyatakan bahwa kriteria

kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan nasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan kebijakan adalah yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari perataan itu yaitu keadilan atau kewajaran.

Seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari melalui beberapa cara, yaitu:

- 1) Memaksimalkan kesejahteraan individu. Analisis dapat berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan individu secara simultan. Hal ini menuntut agar peringkat preferensi transitif tunggal dikonstruksikan berdasarkan nilai semua individu.
- 2) Melindungi kesejahteraan minimum. Disini analisis mengupayakan peningkatan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama melindungi posisi orang-orang yang dirugikan (*wors off*). Pendekatan ini didasarkan pada *kriteria pareto* yang menyatakan bahwa suatu keadaan sosial dikatakan lebih baik dari yang lainnya jika paling tidak ada satu orang yang diuntungkan dan tidak satu orangpun yang dirugikan. Pareto ortimun adalah suatu keadaan sosial dimana tidak mungkin membuat satu orang diuntungkan (*better off*) tanpa membuat yang lain dirugikan (*worse off*).
- 3) Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Disini analisis berusaha meningkatkan kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian yang hilang. Pendekatan ini berdasarkan pada *Kriteria Kaldor-Hicks*: suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lainnya jika terdapat perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka yang memperoleh dapat menggantikan mereka yang kehilangan.

Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak mensyaratkan bahwa yang kehilangan secara nyata memperoleh kompensasi ini, mengabaikan isu perataan.

- 4) Memaksimalkan kesejahteraan redistributif. Disini analisis berusaha terpilih, misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin atau sakit. Salah satu kriteria redistributif dirumuskan oleh filosof John Rawls: suatu situasi sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika menghasilkan pencapaian kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang dirugikan (*worst off*). (Dunn, 2005: 435-436).

Formulasi dari Rawls berupaya menyediakan landasan terhadap konsep keadilan, tapi kelemahannya adalah pengabaian pada konflik. Pertanyaan menyangkut perataan, kewajaran, dan keadilan bersifat politis cara-cara tersebut tidak dapat menggantikan proses politik, berarti cara-cara diatas tidak dapat dijadikan patokan untuk penilaian dalam kriteria perataan, adalah:

“Pertanyaan menyangkut perataan, kewajaran dan keadilan bersifat politis, dimana pilihan tersebut dipengaruhi oleh proses distribusi dan legitimasi kekuasaan dalam masyarakat. Walaupun teori ekonomi dan filsafat moral dapat memperbaiki kapasitas kita untuk menilai secara kritis kriteria kesamaan, kriteria-kriteria tersebut tidak dapat menggantikan proses politik” (Dunn, 2003: 437).

Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan. Karena pelayanan publik merupakan pelayanan dari birokrasi untuk masyarakat dalam memenuhi kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan publik sendiri menghasilkan jasa publik.

e. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Dunn (2003: 437) mengemukakan bahwa kriteria responsivitas adalah penting karena analisi yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

f. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga diri tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn (2003: 499) menyatakan bahwa kelayakan (*Appropriateness*) adalah :

“Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substansif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut”.

Artinya ketetapan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu di prediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

Nugroho (2009: 699) memberikan definisi evaluasi kebijakan ialah di tujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakn publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstiteunya. Sejauh mana tujuan di capai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “*harapan*” dan “*kenyataan*”.

Secara terpisah Nurcholis (2007: 274) mengatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah penilaian secara menyeluruh yang menyangkut Input, Proses, outputs, dan outcames dari kebijakan Pemerintah daerah. Evaluasi adalah proses yang mendasarkan diri pada disiplin yang ketat dan tahapan waktu. Menurutnya evaluasi membutuhkan sebuah skema umum penilaian, yaitu :

- 1) *Input*, yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan.
- 2) *Proses*, yaitu bagaiman sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat, bagaimanahambatan dantantangannya.
- 3) *Outputs*, yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan. Apakah suatu

pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang ditetapkan?

- 4) *Outcomes*, yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan?

Senada dengan Nurcholis Menurut Badjuri dan Yuwono (2002: 140-141) berikut ini merupakan contoh-contoh yang bisa dipakai dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah, yaitu :

1. Input yaitu dengan penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan- bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan agar memadai serta berapa SDM, uang, infrastruktur pendukung lainnya yang diperlukan.
2. Proses yaitu dengan penilaian bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat serta bagaimana efektivitas dan efisiensi metode yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan itu sendiri.
3. Output yaitu dengan penilaian apakah hasil dari suatu kebijakan serta berapa orang yang berhasil dalam mengikuti kebijakan tersebut.
4. Outcomes yaitu dengan penilaian apakah dampak yang diterima masyarakat yang terkena kebijakan tersebut serta berapa banyak dampak positif dan negatifnya.

Evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn diatas menginformasikan bahwa evaluasi kebijakan tidak sekedar mengumpulkan informasi mengenai kebijakan yang dapat diantisipasi dan yang tidak dapat diantisipasi, tetapi evaluasi diarahkan untuk memberi informasi pada masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Selain itu evaluasi kebijakan diarahkan untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) bagi semua individu, kelompok dan masyarakat apabila adanya aksi-aksi yang

dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Maka dari itu dari berbagai teori diatas, dipilihlah teori William Dunn dikarenakan yang paling tepat dalam hal mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Transaksi Non Tunai di Sekretariat DPRD Kota Metro Provinsi Lampung.

2.2.2.2 Lingkup Makna Evaluasi Kebijakan Publik

Nugroho (2017: 793) memberikan pemahaman tentang evaluasi kebijakan yang dimana biasanya bermakna sebagai evaluasi implementasi kebijakan atau evaluasi kinerja ataupun hasil kebijakan. Kebijakan publik memiliki empat lingkup makna dalam evaluasi kebijakan publik, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, evaluasi kinerja kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan. Keempat komponen kebijakan tersebut akan menentukan apakah kebijakan berhasil guna atau tidak. Namun demikian, konsep “evaluasi” selalu terikat konsep “kinerja”, sehingga evaluasi kebijakan publik pada ketiga wilayah bermakna “kegiatan pasca”. Perbedaan ini penting untuk memilahkannya dengan analisis kebijakan. Sebagian besar evaluasi kebijakan dipahami sebagai evaluasi atas implementasi kebijakan saja. Sesungguhnya evaluasi kebijakan publik memiliki tiga lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan dan evaluasi lingkungan kebijakan. Karena komponen tersebut yang menentukan kebijakan berhasil guna atau tidak. Namun, konsep “evaluasi” selalu terikat dengan “kinerja” sehingga evaluasi kebijakan dimaknai “kegiatan pasca”. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan publik tidak hanya berkenaan dengan implementasi, melainkan dengan perumusan, implementasi dan lingkungan kebijakan publik.

a. Evaluasi Formulasi Kebijakan Publik


Menurut Nugroho (2017: 795), teknik evaluasi kebijakan publik mengacu kepada model formulasi kebijakan apa yang dipergunakan. Model formulasi yang dipilih merupakan ukuran standar yang digunakan untuk menilai proses formulasi. Model formulasi tersebut, yaitu model kelembagaan (institutional), model proses (process), model kelompok (group), model elite (elite), model rasional (rational), model inkremental (incremental), model teori permainan (game theory), model pilihan publik (public choice), model sistem (system), model demokratis, model strategis, dan model deliberatif. Menentukan model formulasi kebijakan harus sama dengan proses formulasinya. Apabila konsep model formulasi kebijakan tidak sama dengan praktik, maka dapat dikatakan bahwa formulasi kebijakan publik tidak dapat dipertanggungjawabkan secara proses.

b. Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan faktor penting dari kebijakan yang benar-benar harus dilihat. Nugroho (2017: 798) memaparkan tujuan dilakukannya evaluasi implementasi kebijakan publik adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator – indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu:

1. Bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik? Jawabannya berkenaan dengan kinerja implementasi publik (variasi dari outcome) terhadap variabel independen tertentu.
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu? Jawabannya berkenaan dengan faktor kebijakan itu sendiri, organisasi implementasi kebijakan, dan lingkungan implementasi kebijakan yang mempengaruhi variasi outcome dari implementasi kebijakan.
3. Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik? Jawabannya adalah berkenaan dengan “tugas” pengevaluasi untuk memilih variabel-variabel yang bersifat natural atau variabel lain yang tidak bisa diubah tidak dapat dimasukkan sebagai variabel evaluasi.

4. Petunjuk praktis evaluasi implementasi kebijakan publik dapat diringkas sebagai berikut:



Gambar 2.3 Model Evaluasi Implementasi

Sumber: Rian Nugroho (2017:800)

c. Evaluasi Kinerja Kebijakan Publik

Penilaian kinerja menjadi isu sangat penting dalam kebijakan publik dengan maksud suatu tujuan. Selain itu juga bahwa pengukuran kinerja menentukan kemana kebijakan akan dibawa (Riant Nugroho, 2017: 801). Permasalahannya, penilaian kinerja kebijakan yang seringkali berhenti di pencapaiannya saja. Untuk itu maka ditawarkan dimensi penilaian kinerja kebijakan yang lebih komprehensif, yaitu:

1. Dimensi hasil
2. Dimensi proses pencapaian hasil dan pembelajaran
3. Dimensi sumberdaya yang digunakan (efisien dan efektivitas)
4. Dimensi keberadaan dan perkembangan organisasi
5. Dimensi kepemimpinan dan pembelajarannya

d. Evaluasi Lingkungan Kebijakan Publik

Lingkungan sosial dan seorang individu oleh Fairchild dkk dalam Nugroho (2017: 804) dipahami sebagai totalitas kelembagaan sosial,

pola-pola dan proses-proses yang mempengaruhi individu tersebut. Anderson dalam Nugroho (2017: 804) memahamkan bahwa lingkungan kebijakan adalah realitas di luar kebijakan publik yang mempengaruhi kebijakan publik, yaitu karakteristik demografi, budaya politik, struktur sosial, dan sistem ekonomi. Pada prinsipnya, evaluasi lingkungan kebijakna publik memberikan deskripsi lebih jelas mengenai bagaimana konteks kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik memiliki empat lingkup, yaitu evaluasi formulasi kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, evaluasi kinerja kebijakan dan evaluasi lingkungan kebijakan. Pada penelitian ini, akan digunakan evaluasi implementasi kebijakan. Tujuannya untuk mengetahui indikator apa saja yang berperan dalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Sekretariat DPRD Kota Metro.

2.2.3 Tinjauan Tentang Belanja Pemerintah Daerah

2.2.3.1 Definisi Belanja Daerah

Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah digunakan untuk berbagai keperluan pelaksanaan kebutuhan daerah yang disahkan oleh unit yang memiliki fungsi perbendaharaan. Selain itu, belanja daerah juga digunakan untuk

mendanai pemerintahan yang menjadi tanggung jawab provinsi atau kabupaten/kota dan diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah terbagi menjadi dua jenis yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung.

2.2.3.2 Manajemen Keuangan Daerah

Pemerintah melakukan manajemen keuangan daerah dengan tujuan meminimalisir konsep kuensi biaya dan resiko kegagalan dalam pembangunan yang mungkin akan terjadi. Oleh karena itu, manajemen keuangan perlu dilakukan untuk menyusun anggaran daerah sehingga arah dan tujuan program pembangunan pemerintah dapat sesuai dengan keinginan dan harapan (Bastian, 2016). Manajemen keuangan daerah tersusun dan terencana dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Tidak hanya APBD, barang-barang inventaris kekayaan daerah dan BUMD juga merupakan bagian dari kekayaan daerah. Ketiganya diatur dalam pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pengurusan umum berkaitan dengan APBD sedangkan pengurusan khusus berkaitan dengan inventaris kekayaan daerah dan BUMD (Halim, 2015).

Untuk mengatur berbagai kekayaan daerah tersebut agar dapat dimanfaatkan dengan baik maka perlu manajemen keuangan yang kemudian terintegrasi dalam sistem akuntansi keuangan daerah. Halim (2015) menjelaskan bahwa akuntansi keuangan daerah merupakan jenis tata usaha keuangan atau pembukuan terhadap berbagai kegiatan

keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga berbagai pengeluaran dan pemasukan dapat terencana dengan baik dan dapat tepat sasaran sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

2.2.3.3 Pengeluaran Belanja Daerah

Bendahara umum daerah perlu menyusun jadwal pengeluaran belanja daerah untuk keperluan manajemen kas yang akan dilakukan dalam satu periode anggaran. Berbagai pengeluaran belanja daerah tersebut adalah operasi, belanja modal, dan belanja transfer atau juga dapat diklasifikasikan sebagai belanja langsung dan belanja tidak langsung seperti yang tercantum dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Manajemen kas dilakukan sebagai jaminan bahwa pemerintah harus membayar pengeluaran daerah secara tepat waktu, mangkus, dan sangkil. Di samping itu, manajemen pengeluaran belanja daerah juga dapat menunjukkan detil pengeluaran keuangan pemerintah daerah. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun jadwal pengeluaran daerah”

- a) kapan belanja dilakukan
- b) berapa jumlah yang harus dikeluarkan
- c) lama proses pencairan anggaran.

Selain itu untuk menyusun anggaran pengeluaran tersebut harus berlandaskan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang telah disahkan dan berisikan rencana penarikan dana pertriwulan (Mulyadi, 2019). Agar manajemen

kas dapat berlangsung dengan baik maka perlu adanya koordinasi yang baik antara manajer keuangan publik dengan bendahara keuangan dan pejabat penatausahaan keuangan ditingkat satuan kerja perangkat daerah untuk menentukan berbagai hal terkait dengan belanja daerah. Dikarenakan DPA-SKPD hanya sekedar rancangan maka perlu detail yang menginformasikan rencana pengeluaran setiap bulannya. Berdasarkan detail tersebut maka Bendahara Umum Daerah dapat menyusun anggaran kas pemerintahan dan membuat jadwal penerimaan maupun pengeluaran daerah serta berbagai kegiatan lain seperti jadwal investasi, melakukan pinjaman dan sebagainya (Mahmudi, 2015). Pembuatan jadwal pengeluaran belanja ini sangat membantu tugas Bendahara Umum Daerah dalam mengurangi berbagai resiko kerugian yang dialami oleh daerah dan negara.

2.2.4 Tinjauan Tentang Sistem Pembayaran Non Tunai

2.2.4.1 Transaksi Non Tunai

Transaksi Non Tunai merupakan sistem pembayaran tanpa uang tunai yang didukung oleh Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan diatur oleh perbankan. Saat ini, Indonesia menyambut dengan baik inovasi di dunia perbankan tersebut karena dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai didasari oleh instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi maupun Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ tentang implementasi Transaksi Non Tunai pada pemerintah daerah yang mendefinisikan Transaksi NonTunai (TNT)

sebagai pemindahan sejumlah uang dari satu pihak kepada pihak lain menggunakan instrumen TNT.

Penerapan TNT merupakan inovasi yang diciptakan pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pengelolaan daerah harus dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, maka pemerintah melakukan upaya percepatan implementasi transaksi non tunai di pemerintahan daerah yang dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah, sebagai berikut:

1. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan dana menggunakan APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu), cek, bilyet gir, uang elektronik atau sejenisnya.
2. Pelaksanaan TNT paling lambat pada tanggal 1 Januari 2018 meliputi transaksi: (a) penerimaan daerah (b) pengeluaran daerah.
3. Berkoordinasi dengan lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank di daerah.
4. Implementasi kebijakan TNT ditetapkan oleh Gubernur sekaligus menyusun strategi dan rencana dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
5. Pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah daerah dapat dilakukan secara bertahap dengan mulai mengurangi transaksi tunai.

6. Gubernur melakukan laporan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai perkembangan kesiapan implementasi kebijakan TNT serta evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut.

Manfaat transaksi non tunai dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1867/SJ dan sesuai Peraturan Presiden tahun 2016 tentang pencegahan korupsi, yaitu:


1. Menciptakan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
2. Mencegah peredaran uang palsu;
3. Menghemat pengeluaran Negara;
4. Menekan laju inflasi;
5. Mencegah transaksi ilegal (korupsi);
6. Meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian (*velocity of money*);
7. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas.

2.2.5 Kerangka Berpikir

Transaksi non tunai merupakan transaksi yang tidak melakukan pembayaran secara tunai tetapi dengan cara pemindahbukuan atau transfer antar rekening dari satu pihak ke pihak lain. Di era perkembangan informasi dan teknologi saat ini, penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan untuk mempermudah proses pertanggung jawaban keuangan perangkat daerah dan juga langkah pemerintah untuk mencegah resiko penyalahgunaan keuangan di pemerintah daerah. Selain itu, sistem transaksi non tunai dianggap lebih praktis, efisien, mudah, bahkan dapat mendukung perekonomian melalui peningkatan kecepatan peredaran uang. Adapun

penerapan sistem non tunai ini merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Di Indonesia kebijakan Transaksi Non Tunai diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/ 1866/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada 17 April 2017, yang sesuai dengan Ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini diciptakan atas dasar berbagai manfaat yang telah disebutkan sebelumnya. Berikut ini diuraikan kerangka penelitian tentang Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat DPRD Kota Metro:

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian



Diolah Oleh Peneliti

III. DESAIN RISET DAN METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang akan memperoleh data berupa kata atau kalimat yang akan dideskripsikan secara jelas dan mendetail dalam bentuk kalimat (Pasolong, 2013). Berdasarkan pemaparannya penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif yang akan menguraikan dan mendeskripsikan berbagai data yang didapatkan dalam proses penelitian. Penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran umum mengenai implementasi kebijakan Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintahan daerah pada sekretariat DPRD Kota Metro Provinsi Lampung.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan di lakukan di Kantor DPRD Kota Metro Provinsi Lampung yang terletak di Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro, Provinsi Lampung. Tepatnya di Kantor DPRD Kota Metro Provinsi Lampung. Penelitian ini akan dilakukan selama dua bulan.

3.3 Fokus Penelitian

Untuk mengamati permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif dengan Fokus penelitian evaluasi implementasi kebijakan Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintahan daerah pada Sekretariat DPRD Kota Metro Provinsi Lampung. Demi membatasi dan mempertajam penelitian ini, maka peneliti menetapkan fokus penelitian menjadi beberapa hal yaitu berdasarkan indikator penilaian evaluasi menurut William Dunn (1999) dalam Nugroho (2014), serta penilaian terhadap faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tersebut, fokus penelitian akan dijabarkan dengan beberapa indikator sebagai berikut :

Tabel 3.1 Fokus Penelitian

Tipe kriteria	Pertanyaan
Efektivitas	Pada kegiatan evaluasi, penekanan kriteria ini terletak pada pencapaian hasil. Apakah hasil dari penerapan transaksi non tunai sudah tercapai.
Efisiensi	Fokus dari kriteria ini adalah persoalan sumber daya, yakni seberapa banyak sumber daya yang di persiapkan untuk menerapkan kebijakan transaksi non tunai.
Kecukupan	Kriteria ini lebih mempersoalkan seberapa jauh hasil penerapan transaksi non tunai di Sekretariat DPRD Kota Metro.
Pemerataan	Kriteria ini menganalisis apakah penerapan transaksi non tunai sudah secara merata di terapkan.
Responsivitas	Responsivitas Kriteria ini lebih menekankan aspek kepuasan kelompok sasaran yaitu pada pegawai Sekretariat DPRD Kota Metro. Apakah yang dicapai telah memuaskan kebutuhan mereka atau tidak.

Ketepatan	Kriteria ini menganalisis tentang manfaat dari transaksi non tunai, yakni apakah hasil diterapkan benar-benar berguna bagi kelompok sasaran yakni pegawai Sekretariat DPRD Kota Metro.
-----------	--

3.4 Sumber Data

3.4.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data asli dari narasumber yang telah ditentukan (Moleong, 2013). Sumber data primer merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para narasumber terpilih yaitu Sekretaris dan Bendahara di Kantor Sekretariat DPRD Kota Metro.

3.4.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung data primer yang berupa data-data pelengkap dan berhubungan dengan objek penelitian (Moleong, 2013). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai literatur, catatan, dokumen, dan arsip yang berhubungan dengan penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini membutuhkan data yang didapatkan langsung dari narasumber dan mengharuskan peneliti untuk terjun ke lapangan. Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Observasi

Pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan. Observasi yang digunakan adalah observasi pasif, yaitu peneliti

tetap bisa mengamati penelitian tanpa harus mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh objek diteliti. Peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian.

b) Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara menggunakan pendekatan secara terstruktur dengan daftar pertanyaan yang terperinci, namun bersifat terbuka yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan akan diajukan menurut urutan dan rumusan masalah.

Tabel 3.2 Daftar Informan Wawancara

No	Nama	Kepentingan
1.	Budiyono, SH	Sekretaris DPRD Kota Metro
2	Adnin, S.IP	Kepala Bagian Keuangan
3	Yuni Aqwarina,SE.,MM	Kasubag Perbendaharaan & Verifikasi
4	Samsiar, S.IP	Bendahara Keuangan Sekretariat DPRD Kota Metro
5	Yukie Agustian,S.Sos., MH	Operator Transaksi Non Tunai

Adapun alasan peneliti memilih beberapa informan tersebut karena informan - informan ini memiliki informasi mengenai objek penelitian yang mana sebagai pelaksana kegiatan Transaksi Non Tunai di Sekretariat DPRD Kota Metro.

b) Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang diperoleh dari catatan (data) yang telah tersedia atau telah dibuat pihak lain. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dan mencatat data secara langsung tentang Implementasi penerapan kebijakan Transaksi Non

Tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintahan daerah pada Sekretariat DPRD Kota Metro.

3.6 Teknik Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan informan berdasarkan anggapan bahwa informan tersebut merupakan orang yang paling mengetahui maupun memahami permasalahan yang menjadi objek penelitian (Sugiyono, 2017). Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* atau pemilihan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan. Informan yang dimaksud adalah informan yang terlibat langsung atau informan yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan terkait Implementasi penerapan kebijakan Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintahan daerah pada Sekretariat DPRD Kota Metro.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data merupakan bagian terpenting dalam melakukan langkah-langkah untuk menganalisa data-data yang telah diperoleh. Analisa data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data menurut Miles dan Huberman(1992) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data yang dikelompokkan selanjutnya disusun dalam bentuk narasi-narasi, sehingga berbentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan

masalah penelitian. Teknik yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Semua teknik itu peneliti lakukan untuk menyelesaikan penelitian ini, untuk wawancara peneliti menyimpan file-file hasil rekaman untuk di kelompokkan.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan memepermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian Data

Pada bagian ini, peneliti menyalin data yang sudah diperoleh seperti rekaman wawancara. Peneliti perlahan mendengarkandan mengamati rekaman tersebut dan kemudian menulis kembali wawancara tersebut dalam bentuk teks.

4. Penarikan Kesimpulan

Pada proses penarikan kesimpulan, peneliti melakukan pembahasan berdasarkan pada rujukan berbagai teori gaya komunikasi, dimanadidalamnya ditentukan suatu kepastian mengenai teori dan kesesuaian/ketidaksesuaian dengan fakta hasil penelitian di lapangan.

Kemudian peneliti membuat sebuah analisis serta tafsiran atas tampilan data sesuai dengan permasalahan penelitian.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Uji Keabsahan data dalam penelitian ini ditekankan pada uji validitas (kesahihan) dan reliabilitas (keandalan). Untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut Sugiyono, untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ada beberapa kriteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu :

1) Derajat Kepercayaan (credibility)

Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dan non kualitatif. Fungsi dari derajat kepercayaan yaitu : pertama, penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Adapun untuk memeriksa derajat kepercayaan (credibility) ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai bahan pembandingan terhadap data itu. Triangulasi dianggap sebagai cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dalam penelitian ini triangulasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan memeriksa temuan di

lapangan dengan membandingkannya berbagai sumber, metode, dan teori yang berhubungan dengan pembahasan.

2) Keteralihan (transferability)

Untuk melakukan keteralihan, peneliti mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama, peneliti mendeskripsikan atau memaparkan data yang telah diperoleh, baik berupa hasil wawancara, hasil observasi, maupun dokumentasi secara transparan dan menguraikannya secara rinci lalu peneliti membuat tabulasi data (terlampir) serta disajikan oleh peneliti dalam hasil dan pembahasan.

3) Kebergantungan (dependability)

Kebergantungan merupakan substitusi reliabilitas dalam penelitian nonkualitatif. Reliabilitas merupakan syarat bagi validitas. Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan diskusi dengan dosen pembimbing atas data-data yang ditemukan di lapangan selama proses penelitian berlangsung.

4) Kepastian (confirmability)

Dalam penelitian kualitatif uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian (confirmability) berarti menguji hasil penelitian. Untuk menjamin kepastian bahwa penelitian ini objektif, peneliti berdiskusi dengan pembimbing dan informan terhadap kebenaran data, dan melakukan penarikan kesimpulan dari data yang didapat.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan terkait dengan penelitian ini antara lain.

1. Efektivitas

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai sudah berjalan dengan baik, Transaksi non tunai ini dilakukan sesuai arahan Presiden pada pencegahan korupsi dan Surat Edaran dari Menteri dalam Negeri tentang bagaimana seharusnya transaksi non tunai dilakukan. Sekretraiat DPRD Kota Metro telah melaksanakan transaksi non tunai yang cukup baik. Pemerintahan Daerah juga menilai transaksi nontunai akan meningkatkan aliran uang dan menjadikan pemerintah lebih transparan dan akuntabel.

2. Efisiensi

Dalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai adanya usaha yang dilakukan dalam penerapan kebijakan ini, dengan cara melakukan mengikut pelatihan sosialisasi transaksi non tunai yang diselenggarakan oleh BPKAD Kota Metro dan Bank Lampung, lalu menghimbau semua pihak memiliki rekening karena sistem non tunai telah diberlakukan, dan mempersiapkan prasarana yang digunakan pegawai sebagai penunjang kerja,hal ini juga

merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan transaksi non tunai. Sehingga dapat dikatakan Transaksi Non Tunai di Sekretariat sudah sangat efisien dalam pelaksanaannya.

3. Kecukupan

Pelaksanaan non tunai, bendahara merasa sangat terbantu karena mereka dapat melaksanakan transaksi selama 24 jam tanpa harus membawa uang kemana-mana dan rasa was-was mereka menjadi berkurang karena di brankas sudah tidak ada lagi uang tunai yang banyak serta tidak harus membawa uang banyak kemana-mana saat melakukan kegiatan luar kantor, dengan adanya kebijakan ini juga sangat membantu OPD dalam bertransaksi.

4. Pemerataan

Pelaksanaan transaksi non tunai sudah dilakukan dengan baik dan sudah dilaksanakan secara merata tanpa pengecualian, hanya saja adanya pihak ke 3 yang tidak mau membuat nomor rekening bank Lampung. Hal ini menyulitkan bendahara dalam bertransaksi di Bank Lampung.

5. Responsivitas

Dengan adanya Transaksi Non Tunai di Sekretariat DPRD Kota Metro bahwa seluruh pegawai Sekretariat Khususnya di Bagian Keuangan mereka meresponnya dengan baik dan merasa kebijakan ini membuat mereka lebih merasa pekerjaan lebih ringan dari pada sebelumnya. Walaupun di awal penerapan transaksi ini mereka merasa terbebani adanya

kebijakan ini, karena awalnya mereka yang kurang paham pada penerapannya.

6. Ketepatan

Sekretariat DPRD Kota Metro dengan adanya kebijakan ini maka akan menimbulkan transparansi dan jejak digital yang lebih akurat dan memudahkan verifikator untuk meninjau SPJ di dalam aplikasi CMS.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu :

1. Untuk Stakeholder

- a. Penerapan transaksi non tunai masih baru sehingga masih perlukan sosialisasi secara menyeluruh terutama kepada anggota DPRD Kota Metro yang masih banyak tidak mengetahui perubahan sistem dari transaksi tunai ke transaksi non tunai.
- b. Sumber daya diharapkan kepada Sekretaris DPRD untuk memberikan pelatihan kepada pengelola keuangan dikarenakan masih ada pegawai pengelola keuangan yang belum memahami dalam pelaksanaan penerapan transaksi non tunai ini.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal lingkup transaksi yang digunakan karena hanya melibatkan transaksi belanja saja. Selain itu,

penelitian ini hanya melibatkan partisipan dari internal Sekretariat DPRD Kota Metro.

- b. Penelitian ini tidak melibatkan partisipan yang berasal dari eksternal, misalnya masyarakat yang berperan selaku pihak ketiga. Penulis juga hanya melakukan analisis dengan menggunakan hasil wawancara dan dokumen saja, penulis tidak dapat menggunakan pendekatan observasi untuk memperoleh gambaran yang lebih *real* tentang penerapan Transaksi Non Tunai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulwahab, S. (1998). *Analisis Kebijakan Publik dari Formulasi ke Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anderson. (1975). *Equity in health service : empirical analysis in sosial policy*. Cambridge: Ballinger.
- Bastian, I. (2016). *Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Budianto, D. (2006). *Evaluasi Program Gerakan Sayang Ibu di Kabupaten Bantul*. Universitas Gadjah Mada.
- Dunn, W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fadillah, P. (2002). *Paradigma kritis dalam studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Halim, A. (2015). *Akutansi Sektor Publik Akutansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hoogerwerf, A. (1990). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Islamy, M. I. (2000). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: PT. Glora Aksara Pratama.
- Miles, B. M., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya.
- Mulyadi, S. (2019). *Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Menerapkan Transaksi Non Tunai dalam Pembayaran Belanja Modal*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Nakamura, R. T., & Smallwood, F. (1980). *The Policics of Policy Implementation*. New York: St Martin Press.
- Nugroho, R. (2008). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Pasolong, H. (2013). *Metodologi Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- RI, D. P. dan K. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy, second edition*. Chicago-Illionis: The Dorsey Press.
- Samodra, W. (1994). *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Subarsono, A. (2008). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Cetakan Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.
- Wahab, S. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yudha, S. K. (2016). *Bank Indonesia Dorong Transaksi Nontunai*. Republika.Co.Id.
<https://www.republika.co.id/berita/koran/pareto/16/12/26/ois8w61-bank-indonesia-dorong-transaksi-nontunai>

Artikel Jurnal

- Abdal. (2015). *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*.
<http://repository.unimal.ac.id/3602/1/Pertemuan2Kebijakan.pdf>
- Dartawan, K. A. D. P. N., & Sudiarta, I. K. (2019). Implementasi Transaksi Non Tunai Di Sekretariat Dprd Provinsi Bali Untuk Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, 7(7), 1–14.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/52624>
- Dona, H. R., & Khaidir, A. (2018). Jmiap. *JMIAP: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 56–70.
- Haryono, & Jering, O. A. (2020). Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Kabupaten Landak. *JAAKFE*, 10(2), 36–48.